

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR:337/Kpts/OT.140/M/8/2005**

**TENTANG**

**PEMBINAAN ATASE PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kerjasama bilateral, multilateral dan dengan organisasi internasional telah dibentuk Atase Pertanian di Roma, Brussel, Tokyo dan Waashington D.C;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/2/1998 telah ditetapkan Peningkatan Dayaguna Atase Pertanian;
- c. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan menindak lanjuti Pasal 22 ayat (2), dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/2/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

## MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN ATASE PERTANIAN.

### Pasal 1

Atase Pertanian yang selanjutnya disebut Atani adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian diperbantukan pada Departemen Luar Negeri sebagai unsur pelaksana di bidang pertanian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.

### Pasal 2

- (1) Atani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma- Italia, Brussel-Belgia; Tokyo-Jepang, dan Washington D.C- Amerika Serikat.
- (2) Selain pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara lain sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi Atani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seperti tercantum pada lampiran Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Atani dibantu oleh Asisten Atani.
- (2) Masa jabatan Atani dan asisten Atani selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali apabila diperlukan.
- (3) Atani dan asisten Atani terbuka untuk semua pegawai negeri Departemen Pertanian.

### Pasal 5

- (1) Pegawai negeri Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dicalonkan sebagai Atani atau asisten Atani apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Pangkat/Golongan paling rendah Penata (III/c).
  2. Pengalaman kerja
    - a. Pernah menduduki jabatan struktural paling rendah setingkat Eselon IV, atau
    - b. Pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah memiliki nilai kredit 250
  3. Pendidikan paling rendah Sarjana (Strata I) atau yang sederajat diutamakan dari bidang pertanian dalam arti luas.
  4. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.
  5. Memiliki dedikasi dan loyalitas kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

6. Memiliki kemampuan mempromosikan peluang investasi dan produk pertanian Indonesia.
  7. Memiliki kemampuan melakukan kerjasama.
- (2) Pegawai Negeri Departemen Pertanian calon Atani atau asisten Atani yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Tim dengan dikoordinir Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

#### Pasal 6

- (1) Calon Atani atau asisten Atani yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan terpilih akan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan sebagai Atani atau asisten Atani.
- (2) Apabila telah ditetapkan sebagai Atani atau asisten Atani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang perbantuan Atani atau asisten Atani.

#### Pasal 7

- (1) Atani dan asisten Atani sebelum menduduki posnya di Atase Pertanian wajib melakukan pekan orientasi mengenai program pembangunan pertanian, kebijakan pertanian, ketatalaksanaan, kebijaksanaan teknis komoditas pertanian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan teknis kerjasama luar negeri.
- (2) Pekan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atani dan Asisten Atani dengan melakukan kunjungan kepada Unit Kerja Eselon II di lingkungan Departemen Pertanian.
- (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II wajib membantu kelancaran pekan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan pekan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan oleh unit kerja Eselon II yang membidangi Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

#### Pasal 8

Unit kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian wajib melakukan pembinaan dan memanfaatkan Atani dan asisten Atani sebaik-baiknya.

#### Pasal 9

Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian memberikan fasilitas serta biaya operasional Atani dan asisten Atani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Atani dan asisten Atani wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik dan atau sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu kepada Sekretaris Jenderal untuk ditindak lanjuti oleh pimpinan unit kerja Eselon II yang membidangi

Hubungan Kerjasama Luar Negeri bersama Unit Kerja Eselon I terkait dan laporan keuangan untuk ditindak lanjuti oleh Biro yang membidangi keuangan.

- (3) Atani dan Asisten Atani yang telah menyelesaikan tugas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertanian.

#### Pasal 11

Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian dapat menyelenggarakan pertemuan untuk dijadikan media dialog tukar menukar informasi dan pengalaman Atani dan Asisten Atani yang berguna untuk pembangunan pertanian Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/2/1998, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2005

MENTERI PERTANIAN  
Ttd  
ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

# LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 337/Kpts/OT.140/M/8/2005

Tanggal : 29 Agustus 2005

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI ATASE PERTANIAN

### A. PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ROMA, ITALIA

#### I. Kedudukan Atani

1. Atani di Roma, Italia merupakan pejabat Departemen Pertanian yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri untuk ditugaskan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia sebagai unsur pelaksana di sektor pertanian dalam rangka kerjasama bilateral multilateral maupun dengan organisasi internasional.
2. Atani di Roma, Italia menjabat sebagai Wakil Pengganti Republik Indonesia pada Badan Khusus PBB (FAO)
3. Atani di Roma, Italia mempunyai negara observasi yang meliputi negara-negara Algaria, Tunisia, Libia, Mesir, Yunani, Turki, Malta dan Cyprus.

#### II. Tugas Atani

Atani mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri dibidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian, agribisnis, dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan dinegara dimana ditempatkan dan negara-negara yang menjadi wilayah observasinya.

#### III. Fungsi Atani

1. memperluas dan mengembangkan hubungan kerjasama disektor pertanian dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Swasta Italia, dengan lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Internasional Non PBB yang bermarkas besar di Italia serta Pemerintah dan Swasta di negara-negara observasinya.
2. Mengamati dan menganalisis pemasaran pasar dan harga hasil-hasil pertanian Indonesia di Italia dan negara-negara observasinya secara seksama dan melaporkan secara teratur sekali dalam 3(tiga) bulan kepada pimpinan Departemen Pertanian.
3. Memonitor perkembangan keadaan pangan dan pertanian dunia melalui lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di sektor pangan dan pertanian yang berpusat di Italia dan melaporkan secara teratur kepada pimpinan Departemen Pertanian.
4. Mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atas keanggotaan Pemerintah Indonesia dalam lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa disektor pangan dan pertanian (FAO, WFC, WFP, IFAD, lain-lain) bagi kepentingan nasional

Indonesia umumnya dan kepentingan pembangunan pertanian Indonesia Khususnya.

5. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian Indonesia termasuk menganalisis kemungkinan diversifikasi produk-produk pertanian yang diekspor dan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa luar negeri bagi Indonesia.
6. Memonitor perkembangan WTO serta arus globalisasi khususnya yang berkaitan dengan pertanian guna mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia.
7. Berusaha meningkatkan perolehan bantuan teknik dan bantuan proyek dari Pemerintah dan swasta Italia serta pemerintah dan swasta di negara –negara observasinya termasuk fellowship di sektor pertanian, kunjungan persahabatan, serta alih teknologi dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian di Indonesia.
8. Berusaha meningkatkan bantuan teknik dari FAO, bantuan pangan dari WFP dan bantuan untuk menstabilkan persediaan dan harga pangan serta komoditas pertanian Indonesia yang diekspor guna meningkatkan devisa luar negeri Indonesia.
9. Mempromosikan penanaman modal di bidang pertanian untuk menarik sebanyak mungkin pengusaha Italia dan pengusaha di negara-negara observasinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
10. Secara aktif mempersiapkan bahan dan membantu kelancaran tugas –tugas Delegasi Republik Indonesia yang diutus dari Jakarta serta menghadiri sidang-sidang internasional di sektor pertanian dan pangan yang diselenggarakan di Roma, Italia dan negara-negara observasinya dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah Pusat serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia khususnya dan kepentingan negara berkembang umumnya.
11. Turut membantu memperlancar penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan swasta Indonesia dengan negara yang bersangkutan serta membantu memperlancar kunjungan para pejabat Indonesia khususnya Departemen Pertanian ke Roma, Italia dan negara-negara observasinya.
12. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, informasi dan memantau kebijakan yang menyangkut sektor pertanian dari lembaga-lembaga internasional, Pemerintah Italia serta Pemerintah di negara-negara observasinya dan menyampaikan kepada pimpinan Departemen Pertanian.
13. Memberikan keterangan secara umum mengenai pembangunan pertanian di Indonesia kepada Pemerintah dan dunia usaha swasta Italia dan Pemerintah serta swasta di negara-negara observasinya.
14. Sewaktu-waktu melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Italia terutama apabila terdapat masalah pertanian tertentu yang dikaitkan dengan masalah politik luar negeri Republik Indonesia.
15. Menyampaikan laporan secara periodik, disamping laporan kepada Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan dilingkungan Departemen Pertanian terkait apabila dipandang perlu.

16. Memberikan informasi dan saran kepada Duta Besar dan pejabat-pejabat Keduataan Besar Republik Indonesia lainnya tentang kebijakan dan program pembangunan pertanian di Indonesia dan masalah-masalah lain yang menyangkut pertanian.
17. Menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang belum tertampung didalam butir-butir tersebut diatas, dengan terlebih dahulu meminta petunjuk dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Italia yang ditujukan untuk kepentingan nasional Indonesia.

## B. PADA PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA (ME) DI BRUSSEL, BELGIA.

### I. Kedudukan Atani.

1. Atani di Brussel Belgia merupakan pejabat Departemen Pertanian yang diperbantukan di Departemen Luar negeri untuk ditugaskan pada Perutusan Tetap Republik Indonesia bagi ME di Brussel, Belgia sebagai unsur pelaksana di sektor pertanian dalam rangka kerjasama bilateral, multilateral maupun dengan organisasi internasional.
2. Atani di Brussel, Belgia mempunyai negara observasi yang meliputi negara-negara inggris, R.F. Jerman, Belanda, Luxemburg, Perancis, Negara-negara NORDIC (Swedia, Denmark, Filandia), Spanyol, Norwegia, dan Austria.

### II. Tugas Atani

Atani mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri di bidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian, Agribisnis, dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan di negara dimana ia ditempatkan dan negara-negara yang menjadi wilayah observasinya.

### III. Fungsi Atani

1. Meperluas dan mengembangkan hubungan kerjasama di sektor pertanian dengan Pemerintah dan swasta Kerajaan Belgia, serta Pemerintah dan Swasta di negara-negara observasinya termasuk ME yang berdomisili di Brussel, Belgia.
2. Mengamati dan menganalisis perkembangan pertanian, pemasaran, pasar dan harga hasil-hasil pertanian Indonesia di Belgia dan negara-negara observasinya secara saksama dan melaporkan secara teratur sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada pimpinan Departemen Pertanian.
3. Melakukan usaha –usaha untuk meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian Indonesia termasuk menganalisis kemungkinan diversifikasi produk-produk pertanian yang diekspor dan negara tujuan ekspor dalam usaha meningkatkan Penerimaan devisa luar negeri bagi Indonesia.

4. Memonitor perkembangan Codex Alimentarius Committee, WTO khususnya yang berkaitan dengan pangan dan pertanian guna mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia.
5. Berusaha meningkatkan perolehan bantuan teknik dan bantuan proyek dari ME, Pemerintah dan Swasta Kerajaan Belgia serta dari Pemerintah dan swasta di negara-negara observasinya termasuk fellowship di sektor pertanian, kunjungan persahabatan, serta alih teknologi dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian di Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal di sektor pertanian untuk menarik sebanyak-mungkin pengusaha-pengusaha Kerajaan Belgia dan pengusaha di negara-negara observasinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
7. Secara aktif mempersiapkan bahan dan membantu kelancaran tugas-tugas Delegasi Republik Indonesia yang diutus dari Jakarta serta menghadiri sidang-sidang internasional di sektor pertanian dan pangan yang diselenggarakan di Belgia dan negara-negara observasinya dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia khususnya dan kepentingan negara berkembang umumnya.
8. Turut membantu memperlancar penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pemerintah dan Swasta Indonesia dengan negara yang bersangkutan serta membantu memperlancar kunjungan para pejabat Indonesia khususnya Departemen Pertanian ke Belgia dan negara-negara observasinya.
9. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, informasi dan memantau kebijakan yang menyangkut bidang pertanian dari ME, Pemerintah Kerajaan Belgia serta dari Pemerintah di negara-negara observasinya dan menyampaikan kepada pimpinan Departemen Pertanian secara berkala.
10. Memberikan keterangan secara umum mengenai pembangunan pertanian di Indonesia kepada pemerintah dan dunia usaha swasta Kerajaan Belgia dan Pemerintah serta swasta di negara-negara observasinya bila diperlukan.
11. Sewaktu-waktu melaporkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Kerajaan Belgia terutama apabila terdapat masalah pertanian tertentu yang dikaitkan dengan masalah politik luar negeri Republik Indonesia.
12. Menyampaikan laporan secara periodik disamping laporan khusus kepada Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri dengan tembusan Kepada Sekretaris Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan dilingkungan Departemen Pertanian terkait apabila dipandang perlu.
13. Memberikan informasi dan saran kepada Duta Besar dan Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia lainnya tentang kebijakan dan program pembangunan pertanian di Indonesia dan masalah-masalah yang menyangkut pertanian.
14. Menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang belum tertampung didalam butir-butir tersebut diatas, dengan terlebih dahulu meminta petunjuk dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Kerajaan Belgia yang ditujukan untuk kepentingan nasional Indonesia.

### C. PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TOKYO, JEPANG



## I. Kedudukan Atani

- a. Atani di Tokyo merupakan pejabat Departemen Pertanian yang diperbantukan di Departemen Luar Negeri untuk ditugaskan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Jepang sebagai unsur pelaksana di sektor pertanian dalam rangka kerjasama bilateral, multilateral maupun dengan organisasi internasional.
- b. Atani di Tokyo mempunyai negara observasi yang meliputi negara-negara asia.

## II. Tugas Atani

Atani mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri di bidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian, agribisnis, dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan di negara dimana ia ditempatkan dan negara-negara yang menjadi wilayah obeservasinya.

## III. Fungsi Atani

1. Memperluas dan mengembangkan hubungan kerjasama di sektor pertanian dengan Pemerintah dan Swasta Jepang serta lembaga internasional bidang pertanian yang berkedudukan di Jepang seperti APO (Asian Productivity Organization) serta Pemerintah dan swasta di negara-negara observasinya.
2. Mengamati dan menganalisis perkembangan pertanian, pemasaran, pasar dan harga hasil-hasil pertanian Indonesia di Jepang dan negara observasinya secara seksama dan melaporkan secara teratur sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada pimpinan Departemen Pertanian.
3. Melakukan usaha untuk meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian Indonesia termasuk menganalisis kemungkinan diversifikasi produk-produk pertanian yang diespor dan negara-negara tujuan ekspor dalam usaha meningkatkan penerimaan devisa luar negeri bagi Indonesia.
4. Memonitor perkembangan APEC serta WTO khususnya yang berkaitan dengan pertanian guna mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia.
5. Berusaha meningkatkan perolehan bantuan teknik dan bantuan proyek dari Pemerintah dan swasta Jepang serta Pemerintah dan swasta di negara-negara observasinya termasuk fellowship di sektor pertanian, kunjungan persahabatan, alih teknologi serta magang petani Indonesia di Jepang untuk menunjang pembangunan pertanian di Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal di sektor pertanian untuk menarik sebanyakmungkin pengusaha jepang dan pengusaha di negara-negara observasinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
7. Secara aktif mempersiapkan bahan dan membantu kelancaran tugas-tugas Delegasi Republik Indonesia yang diutus dari Jakarta serta menghadiri sidang-sidang internasional di sektor pertanian dan pangan yang diselenggarakan di Jepang dan di negara-negara observasinya dengan memperhatikan petunjuk dari

Pemerintahserta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia khususnya dan kepentingan negara berkembang umumnya.

8. Turut memperlancar penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan swasta Indonesia dengan negara yang bersangkutan serta membantu memperlancar kunjungan para pejabat Indonesia khususnya Departemen Pertanian ke Jepang dan negara-negara observasinya.
9. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, informasi serta memantau kebijakan yang menyangkut bidang pertanian dari Pemerintah Jepang serta dari pemerintah di negara-negara observasinya dan menyampaikan kepada pimpinan Departemen Pertanian secara berkala.
10. Memberikan keterangan secara umum mengenai pembangunan pertanian di Indonesia kepada pemerintah dan dunia usaha swasta Jepang dan Pemerintah serta swasta di negara-negara observasinya bila diperlukan.
11. Sewaktu-waktu melaporkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Jepang terutama apabila terdapat masalah pertanian tertentu yang dikaitkan dengan masalah politik luar negeri Republik Indonesia.
12. Menyampaikan laporan secara periodik disamping paparan khusus kepada Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan dilingkungan Departemen Pertanian di Indonesia terkait apabila dipandang perlu.
13. Memberikan informasi dan saran kepada Duta Besar dan pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia lainnya tentang kebijakan dan program pembangunan pertanian di Indonesia dan masalah-masalah yang menyangkut pertanian.
14. Menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang belum tertampung didalam butir-butir tersebut diatas, dengan terlebih dahulu meminta petunjuk dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Jepang yang ditujukan untuk kepentingan nasional Indonesia.

#### D. PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WASHINGTON D.C

##### I. Kedudukan Atani

1. Atani Washington D.C, Amerika Serikat merupakan Pejabat Departemen Pertanian yang diperbantukan di Departemen Luar Negeri untuk ditugaskan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. Amerika Serikat sebagai unsur pelaksana disektor pertanian dalam rangka kerjasama bilateral, multilateral maupun dengan organisasi internasional.
2. Atani Washington D.C. Amerika Serikat mempunyai negara observasi yang meliputi Amerika Latin, Kanada, Karibia dan Amerika Tengah.

##### II. Tugas Atani

Atani mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri dibidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian agribisnis dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara

dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan dinegara dimana ia ditempatkan dan negara-negara yang menjadi wilayah observasinya.

### III. Fungsi Atani

1. Memperluas dan mengembangkan hubungan kerjasama disektor pertanian dengan pemerintah dan swasta Amerika Serikat, Lembaga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Non PBB (USAID, Organisasi Komoditi Internasional, USDA, EPA, APEC, Word Bank, UNDP, Organisasi Penelitian Internasional dan sebagainya) yang bermarkas besar di Amerika Serikat serta Pemerintah dan Swasta di negara-negara observasinya.
2. Mengamati dan menganalisis perkembangan pertanian pemasaran pasar, dan harga hasil-hasil pertanian Indonesia di Amerika Serikat dan negara observasinya secara seksama dan melaporkan secara teratur sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada pimpinan Departemen Pertanian.
3. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian Indonesia termasuk menganalisis kemungkinan diversifikasi produk-produk pertanian yang diekspor dan negara-negara tujuan ekspor dalam usaha meningkatkan penerimaan devisa luar negeri bagi Indonesia.
4. Memonitor perkembangan APEC serta WTO khususnya yang berkaitan dengan pertanian guna mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia.
5. Berusaha meningkatkan perolehan bantuan teknik dan bantuan proyek dari Pemerintah dan swasta Amerika Serikat serta Pemerintah dan swasta di negara-negara observasinya termasuk fellowship di sektor pertanian, kunjungan persahabatan, serta alih tehnologi dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian, di Indonesia.
6. Mempromosikan kerjasama tripartied dalam upaya mensukseskan kerjasama selatan-selatan serta mempromosikan penanaman modal di bidang pertanian untuk menarik sebanyak mungkin pengusaha Amerika Serikat dan pengusaha di negara-negara observasinya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
7. Secara aktif mempersiapkan lahan dan membantu kelancaran tugas-tugas Delegasi Republik Indonesia yang diutus dari Jakarta serta menghadiri sidang-sidang Internasional di sektor pertanian dan pangan yang diselenggarakan di Amerika Serikat dan negara-negara observasinya dengan memperhatikan petunjuk dari Pemerintah serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia khususnya dari kepentingan negara berkembang umumnya.
8. Turut membantu memperlancar penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pemerintah dan swasta Indonesia dengan negara yang bersangkutan serta membantu memperlancar kunjungan para pejabat Indonesia khususnya Departemen Pertanian ke Amerika Serikat dan negara-negara observasinya.
9. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, informasi serta memantau kebijakan yang menyangkut bidang pertanian dari, Pemerintah Amerika Serikat dari Pemerintah di negara-negara observasinya.

10. Memberikan keterangan secara umum mengenai pembangunan pertanian di Indonesia kepada Pemerintah dan dunia usaha Swasta Amerika Serikat dan Pemerintah serta swasta di negara-negara observasinya bila diperlukan.
11. Sewaktu-waktu melaporkan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Amerika Serikat apabila terdapat masalah pertanian tertentu yang dikaitkan dengan masalah politik luar negeri Republik Indonesia.
12. Menyampaikan laporan secara periodik disamping laporan khusus kepada Menteri Pertanian Menteri Luar Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan dilingkungan Departemen Pertanian terkait apabila dipandang perlu.
13. Memberikan informasi dan saran kepada Duta Besar dan Pejabat Kedutaan besar Republik Indonesia lainnya tentang kebijakan dan program pembangunan pertanian dan masalah yang menyangkut pertanian.
14. Menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang belum tertampung didalam butir-butir tersebut diatas dengan terlebih dahulu meminta petunjuk dan pengarahan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Pemerintah Amerika Serikat yang ditujukan untuk kepentingan nasional Indonesia.

MENTERI PERTANIAN,  
ttd  
ANTON APRIYANTONO